



PUTUSAN

NOMOR 16-P/PM.II-09/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EDY SUD**
Pangkat, NRP : Sertu, 3100266850878
Jabatan : Bamin Denma Pussenkav
Kesatuan : Denma Pussenkav
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 17 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciremai No. 9 Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/5 Nomor : BP-19/C-05/IV/2023 tanggal 18 April 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/16/P/AD/II-08/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.

Mengingat, Pasal 280 dan Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edy Sud, Sertu NRP 3100266850878 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan dan tidak memiliki SIM."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) unit spm Yamaha Gear warna silver Nopol D 4042 ADM

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 16-P/PM II-09/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak spm Yamaha Gear
- Dikembalikan kepada PNS Yacobus Slamet Edi Susilo.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Kembang Sepatu Kota Bandung.

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 16-P/PM II-09/AD/VI/2023